

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Istinbath*

1. Pengertian *Istinbath*

Istinbath” berasal dari kata “*nabth*” yang berarti : “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbath* ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.¹ Sedangkan secara istilah adalah “mengeluarkan hukum-hukum *fiqh* dari *al-Qur’an* dan *al-Sunnah* melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul”.²

Dalam hal ini, arti *istinbath* menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan *ijtihad*. Fokus *istinbath* adalah teks suci ayat-ayat *al-Qur’an* dan hadis-hadis Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut *istinbath*.

Dalam penetapan hukum Islam sumber rujukan utamanya adalah *al-Qur’an* dan *al-Sunnah*. Sedang sumber sekundernya adalah *ijtihad* para ulama. Setiap *istinbath* (pengambilan hukum) dalam syari’at islam harus berpijak atas *al-Qur’an* dan *al-Sunnah* Nabi. Ini berarti dalil-dalil syara’

¹ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hal.25.

² Muhammad Hamim Ma’rifatulloh “Mutiara Hikmah Organisasi NU, *Bahsul Masail* “ dalam <http://excellent165.blogspot.co.id/2014/12/organisasi-nu-bahsul-masail-dan.html>, diakses 22 Desember 2014

ada dua macam, yaitu: *nash* dan *goiru al-nash*. Dalam menetapkan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash*. Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbath*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan makna (*thuruq al-ma'nawiyah*) dan pendekatan lafazh (*thuruq al-lafzhiyah*). Pendekatan makna adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung, seperti menggunakan *qiyas*, *Istihsan*, *istislah (mashalih al-mursalah)*, dan lain sebagainya.³

Tujuan *istinbath* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum *syara'* yang ditunjuk oleh *nash*, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli *fiqh* dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli *fiqh* menetapkan hukum *syariah* atas perbuatan seorang *mukallaf*, ia sebenarnya telah meng-*istinbath*-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli *ushul fiqh*.⁴

2. Syarat-Syarat *Istinbath*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *istinbath* adalah sebagai berikut :

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Terj.) Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005), hal. 166.

⁴ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), hal. 25.

- a. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat *al-Qur'an* yang berhubungan dengan masalah hukum.
- b. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadist-hadist Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum.
- c. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh *Ijma'*, agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan *Ijma'*.
- d. Memiliki pengetahuan yang luas tentang *qiyas*, dan dapat mempergunakannya untuk *istinbath* hukum.
- e. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
- f. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* tersusun dalam bahasa Arab, dll.⁵

3. Sumber Hukum dalam *Istinbath*

a. Dalil *Naqli*

1. *Al-Qur'an*

Secara etimologis kata *al-Qur'an* merupakan *isim mashdar* dari *fiil madhi* 'قرأ' yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan. Dan *al-Quran*, keduanya merupakan *isim masdar* dari *qoroa* (قرأ) yang artinya pembacaan/bacaan.⁶

⁵ Bagir, *Ijtihad Dalam Sorotan...*, hal. 29.

⁶ Mardani, *Hukum Islam Pegantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 133.

Adapun secara terminologis menurut ahli *ushul fiqh* yaitu;

أنه الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه والسلام المكتوب في المصاحف المنقول بااتواتر المتعبد بتلاوته.

Artinya ;

Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang menjadi mu'jizat yang di turunkan kepada Nabi SAW yang di tuliskan di *mushaf*, yang di nukilkan secara *mutawatir*, dan di pandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.⁷

Pada garis besarnya hukum-hukum *al-Qur'an* di bagi menjadi dua. Pertama, hukum-hukum untuk menegakkan agama, yang meliputi soal-soal kepercayaan dan ibadah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya, yang meliputi hukum-hukum keluarga, keperdataan, kepidanaan, kenegaraan, dan sebagainya.⁸

2. *As-Sunnah*

Sunnah secara bahasa (etimologi) berarti jalan baik yang terpuji maupun yang tercela.⁹ Dalam terminologi *Fiqh*, *sunnah* diartikan sebagai:

ما يقابل الواجب من العبادات

Artinya:

Segala yang behadapan dengan wajib dalam hal ibadah

Adapun dalam peristilihan kaum *Ushulliyin*, *Sunnah* adalah;

ما صدر عن الرسول غير القرآن

⁷ *Ibid.*, hal. 134.

⁸ *Ibid.*, hal. 135.

⁹ Iffatin Nur *Terminologi Ushul Fiqh*, (Yogyakarta; Teras, 2013), hal. 177.

Artinya:

Apa yang bersumber dari Nabi selain *al-Quran*.¹⁰

Sunnah dalam pengertian yang lain ialah semua perkataan , perbuatan dan pengakuan Rosullulloh saw yang berposisi sebagai petunjuk dan *tasri'* pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk sunnah, masing-masing *qouliyah* (berupa perkataan) *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).¹¹

3. *Ijma'*

Secara etimologis *ijma'* atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.¹² Secara termonologi *ijma'* adalah sebagai berikut:

الإجماع هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصرن العصور بعد انبي صلى
الله عليه وسلم في حكمي الشرعي في امور من الأمور العملية¹³

Artinya ;

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat islam dari masa kemasa setelah wafat Nabi SAW tentang hukum *syara'* dalam perkara-perkara yang bersifat *amaliyyah*.¹⁴

¹⁰*Ibid.*

¹¹Sulaiman Abdulloh *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Flekibilitasny*,(Jakarta; Sinar Grafika,2004), hal.20.

¹² Mardani, *Hukum Islam...*, hal. 147.

¹³ *Ibid.*,hal.148.

¹⁴ *Ibid.*

Dalam defenisi *ijama'* tersebut menjelaskan bahwa kesepakatan mujtahid hanya terbatas dalam ruang lingkup masalah hukum amaliyyah (*fiqh*) dan tidak menjangkau pada masalah-masalah aqidah.

b. Dalil Aqli

1. *Qiyas*

Qiyas merupakan metode pertama yang di pegang para ulama' untuk mengistibathkan hukum yang tidak di terangkandalam nash (*al-Quran, al-Hadist*), sebagai metode yang terkuat dan paling jelas. Secara etimologis kata *qiyas* berarti *قَدْر* yang artinya mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.¹⁵

Sedangkan *qiyas* menurut Ulama' Ushul adalah:

يعرف علماء الأصول القياس بأنه بيان حكم امر غير منصوص علي حكمه بإلحاق أمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب أو السنه ويعرفون ايضاً بأنه إلحاق أمر غير منصوص علي حكمه بأمر آخر منصوص علي حكمه للإشتراك بينها في علة الحكم.¹⁶

Artinya ;

Ulama' Ushul mendefinisikan *qiyas*, yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya dianalogikan dengan masalah yang telah diketahui hukumnya melalui nash (*Al-Qur'an atau Sunnah*). Dan mereka juga mendefenisikan *qiyas* dengan redaksilain yaitu menganalogikan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya denagan masalah lain yang ada nash hukumnya, karena kesamaan '*ilat* hukumnya.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hal. 150.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 151.

¹⁷ *Ibid.*

2. *Istihsan*

Istihsan di pergunakan untuk memaknai apa yang di senangi orang, baik berupa materi atau hal-hal yang bersifat maknawi, meskipun bagi orang lain tidak. Termasuk dalam hal ini apa yang di anggap baik oleh seseorang ahli *fiqh*/mujtahid berdasarkan pertimbangan logika akal. Tidak terdapat beda pendapat dikalangan para pakar menyangkut tidak dibolehkannya *istihsan* dalam pengertian demikian, bertolak dari kesepakatan mereka tentang haramnya berpendapat dalam agama menurut hawa nafsu.¹⁸

Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik, sedangkan menurut istilah, *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* yang nyata untuk menjalankan *qiyas* yang tidak nyata (samar-samar) atau meninggalkan hukum *kulli* (umum) untuk menjalankan hukum *istina'i* (pengecualian) disebabkan ada dalil yang menurut logika membenarkannya.¹⁹

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Istihsan* adalah :

- a. Berpindah dari suatu hukum ke hukum yang lain, pada sebahagian peristiwa yang sesuai atau meninggalkan suatu hukum dan mengambil hukum yang lain atau mengecualikan suatu hukum dari hukum yang berlaku umum dengan yang khusus.
- b. Berpindah dalam penetapan hukum suatu peristiwa dari hukum ke hukum lain haruslah berdasarkan dalil syar'i, baik merupakan

¹⁸ Iffatin Nur, *Terminologi Ushul...*, hal.5.

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1986.),hal. 100.

pengertian yang diperoleh dari nas maupun masalah, atau bahkan merupakan *'urf*

- c. Berpindah dalam menetapkan hukum, adakalanya dari hukum yang ditunjuki oleh umum nas ke hukum khusus, adakalanya berpindah dari hukum yang ditunjuki oleh *qiyas khafi*, dan adakalanya berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh penerapan satu kaidah *syar'iyah* ke kaidah *syar'iyah* yang lain.²⁰

3. *Maslahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *Al-Maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun wajah-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al'naf'u*.²¹ Secara *terminologi*, masalah diartikan sebagai sebuah ungkapan mengenai suatu hal yang mendatangkan manfaat dan menolakkerusakan/kemadharatan.²²

Sedangkan *masalah mursalah* menurut Ulama' Ushul adalah: Menetapkan hukum suatu peristiwa hukum yang tidak disebutkan *nash*, dan *ijma'*, berlandaskan pada pemeliharaan maslahat mursalah, yaitu maslahat yang tak ada dalil *syara'* yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknyanya. Sebagian Ulama' Ushul menamakanya *istishlah*

²⁰ M. Rizal Qosim, *Pengamalan Fikih 3*. (Solo: Tiga Serangkai, 2005), hal. 77.

²¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Pustaka Setia, 1999.) hal. 117.

²² Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min al-'Ilmi al-Ushul* (Beirut: al-Resalah, 1997), Vol. I., hal. 416.

(Hanbaliyah) dan sebagian lagi menyebutkan ‘berbuat atas dasar *maslahat mursalah* (Malikiyah).²³

4. *Saad al-Dzari’ah*

Menurut bahasa *zariah* adalah wasilah /sarana. Sedangkan menurut istilah Ulama’ Ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang di haramkan atau yang dihalalkan maka di tetapkan hokum sarana itu menurut yang di tijunya. Sarana/jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana/jalan kepada yang mubah adalah mubah. Sesuatu yang yang tidak bias dilaksanakan kewajiban kecuali dengan dia, maka maka wajib mengerjakan sesuatu itu. Zina haram, maka melihat kepada aurot wanita yang bisa membawa kepada zina adalah haram pula. Shalat jumat adalah wajib, maka meninggal jual-beli karena hendak melaksanakanya adalah wajib pula.²⁴

5. *Istishab*

Istishab ialah menjadikan lestari keadan sesuatu yang sudah di tetapkan pada masa lalu sebelum ada dalil yang mengubahnya. Jadi, apabila sudah ditetapkan suatu perkara pada sesuatu waktu maka ketentuan hukumnya tetap seperti itu, sebelum ada dalil baru yang mengubahnya, sebaliknya apabila sesuatu perkara telah ditolak pada sesuatu waktu, maka penolakan tersebut tetap berlaku sampai akhir

²³ Abdulloh *Sumber Hukum Islam...*,hal.141.

²⁴ *Ibid.*, hal. 164.

masa, sebelum terdapat dalil yang menerima (mentasbithkan) perkara itu.²⁵

Menurut istilah Ulama' Ushul, ialah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.²⁶

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa

Istihsan adalah :

- a. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya.
- b. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa lalu.²⁷

6. *Urf*

Dari segi bahasa (etimologi), '*urf* merupakan *isim masdar* dari *fiil madli*(*عرف*) yang berarti "kenal". Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang dikenal atau pengetahuan), *ta'rif* (definisi), ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata '*urf* (kebiasaan yang baik).

²⁵ *Ibid.*, hal.158.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah, 1972) hal. 135.

²⁷ Muslih, Muhammad, *Fiqh untuk Kelas XII Madrasah Aliyah*. (Solo: Yudhistira, 2011.) hal. 30.

Arti ‘*urf*’ secara harfiah adalah suatu keadaan,ucapan,perbuatan,atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, ‘*urf*’ sering disebut adat.²⁸

Dengan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa *Urf* adalah kebiasaan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun menurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum maupun yang khusus. *Urf* perbuatan misalnya, akad jual beli cukup dengan barter (*mu’athah*) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis atau lisan (*shigah lafdhiyyah*).²⁹

7. *Qoul Sahabi*

Sebelum penulis mendefinisikan tentang *qaul as-shahabi* penulis terlebih dulu ingin membahas mengenai defenisi dari *as-shahabi* itu sendiri. *As-shahabi* secara bahasa (etimologi) merupakan *isim masdar* dari bentuk *fil madli* “*صاحب*” yang artinya teman/sahabat.

Adapun secara istilah (terminologi), menurut para *muhadditsinas-shahabi* adalah orang yang bertemu dengan Nabi Saw., beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam.³⁰

²⁸ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1998,) hal.125.

²⁹ Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hal. 96

³⁰ Ali Jum’ah, *Qaul as-shahabi ‘inda Ushuliyin*, Dar Ar-Risalah, 2004, hal. 9

Sedangkan menurut para *Ushuliyyin* bahwa sahabat adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Saw., bergaul dengannya dalam waktu yang lama dan mati dalam keadaan Islam.³¹

Dan menurut istilah (terminologi) *qaul shohabi* adalah Perkataan seorang sahabat yang tersebar pada sahabat-sahabat yang lainnya tanpa diketahui ada sahabat lain yang menentangnya.³² Adapun pengertian yang lain menyebutkan Fatwa seorang sahabat atau *madzhab fiqhnya* dalam permasalahan *ijtihadiah*.³³ dan ada juga yang menyebutkan *Madzhab* sahabat dalam sebuah permasalahan yang termasuk objek *ijtihad*.

Dari beberapa definisi *qaul as-shahabi* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *qaul as-shahabi* adalah fatwa/perkataan sahabat yang berkaitan dengan hukum (permasalahan dalam *ijtihad* dalam suatu madhab) tanpa diketahui ada sahabat yang lain menentangnya.³⁴

B. Bahtsul masail

1. Sejarah Bahtsul masail

Bahtsul masail merupakan bentuk ringkas dari Bahts al-masail al diniyah (pembahasan masalah-masalah keagamaan). Bahtsul masail adalah

³¹ M. Sulaiman Abdullah al-Asqar, *Al-Wadhih fi Ushulul Fiqh*, (Dar An-Nafais, 2001), hal. 131.

³² Quthb Musthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahat Usulul Fiqh*, Dar Al-Fikri, 2000, hal.343.

³³ Ali Jum'ah, *Qaul as-shahabi...*, hal. 40.

³⁴ Perkataan sahabat yang sudah populer (masyhur) di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang menentangnya atau mengingkarinya atau bisa dengan kata lain di sebut *ijma' sukuti*.

suatu forum yang membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum ketemu solusinya. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya dan masalah-masalah lain yang tengah berkembang di masyarakat. Masalah tersebut dicarikan solusinya yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma' (Kespakatan Ulama)' dan kitab-kitab ulama. Kegiatan ini kemudian diberi wadah tersendiri yaitu lembaga Bahtsul masail. Yang disingkat LBM yang bertugas menampung, membahas dan memecahkan permasalahan-permasalahan keagamaan yang mawduiyyah (konseptual) dan masalah-masalah waqiiyah (aktual) yang memerlukan kepastian hukum.³⁵

Forum ini biasanya diikuti oleh syuriah dan ulama' NU yang berada diluar struktur organisasi, termasuk didalamnya para pengasuh pondok pesantren. Masalah-masalah yang dibahas umumnya merupakan kejadian-kejadian yang dialami oleh anggota masyarakat yang diajukan oleh anggota masyarakat yang diajukan oleh syuriah oleh organisasi atau perorangan. Masalah-masalah itu setelah diinventaris oleh syuriah lalu diadakan sekala prioritas pembahasanya dan apabila dalam pembahasan itu terjadi kemacetan (mauquf) maka akan diulang pembahasanya dan kemudian dilakukan tingkat organisasi yang lebih tinggi: Dari Ranting ke Cabang, dari Cabang ke Wilayah, dari Wilayah Kepengurus Besar dan dari PB ke Munas dan pada akhirnya ke-Muktamar.³⁶

³⁵ Anggaran Rumah Tangga NU, Bab V tentang perangkat organisasi pasal 16 ayat 4 huruf 1.

³⁶ MA. Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU* , sebuah catatan pendek, hal. xiv

Tingkat muktamar diselenggarakan 5 tahun sekali yang dihadiri oleh pengurus pusat, wilayah, cabang,. Seluruh permasalahan diputuskan oleh para ulama-ulama NU yang berkompeten dibidangnya. Pada tingkat muktamar tidak hanya memperbincangkan masalah agama saja akan tetapi lebih dari itu Tingkat muktamar lebih jauh membahas program pengembangan NU, laporan-laporan pertanggung jawaban NU.³⁷

Disamping muktamar, *Bahtsul masail* NU terdiri dari Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama. *Bahtsul masail* tingkat Munas dihadiri oleh alim ulama, pengasuh pondok pesantren yang berkompeten dalam bidangnya baik pengurus maupun diluar pengurus NU, dimana munas diselenggarakan oleh pengurus besar Syuriah yang dipimpin oleh Rais Aam sebagai pimpinan NU tertinggi. Adapun pelaksanaan Munas dilaksanakan dalam satu tahun sekali. Permasalahan-permasalahan yang di bahas dalam Munas dikhususkan untuk permasalahan agamut yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.³⁸

Permusyawaratan lain yang setingkat dengan Munas Alim-ulama adalah Konfrensi Besar. Permusyawaratan ini diadakan oleh Pengurus Besar *Nahdlatul Ulama* (tingkat pusat) atau direkomendasikan oleh sekurang-kurangnya separoh dari jumlah Pengurus Wilayah (tingkat propinsi) yang sah dan merupakan instansi permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar. Konfrensi ini dihadiri oleh Pengurus Wilayah untuk

³⁷ Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab XX Permusyawaratan Tingkat Nasional Pasal 72* di NU Online.

³⁸ *Ibid.*, pasal 74.

membicarakan, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan keputusan Mukhtar, mengkaji perkembangan organisasi dan peranannya di masyarakat, serta membahas masalah-masalah sosial dan keagamaan baik yang bersifat *wāqi'iyah ūiyyah* (tematik), maupun *qānūniyyah* (peraturan, kasuistik, dan perundang-undangan).³⁹

Secara historis, forum *Bahtsul masail* sudah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (*Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama*). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil, *Bahtsul masail* juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya.⁴⁰ Akan tetapi ciri khas yang paling mendasar di forum *Bahtsul masail* NU adalah mempunyai struktur yang jelas dalam berdiskusi untuk memecahkan permasalahan agama. Untuk itu NU selaku organisasi islam yang dikelola oleh alim ulama dan cendekiawan muslim yang berlatar belakang dari kalangan pesantren mempunyai ciri khas kepesantrenan untuk memecahkan dalam berbagai masalah yaitu keterikatan dengan paham *madzhab*. Hal ini berbeda dengan *Majelis Tarjih Muhammadiyah* yang tidak terikat dengan *madzhab* dalam menyelesaikan permasalahan agama yang sedang berkembang.

³⁹ Aceng Abdul Azis. dkk., *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*, Cet. II (Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, 2007), hal. 134.

⁴⁰ MA. Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masail dan Istibath Hukum NU*, sebuah catatan pendek, hal. xiv-xv

Meskipun kegiatan *Bahtsul masail* sudah ada kongres/muktamar 1, institusi *Lajnah Bahtsul masail* baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta 1989 M. Ketika itu Komisi I (*Bahtsul Masāil*,) merekomendasikan kepada Pengurus Besar NU untuk membentuk *Lajnah Bahtsul Masāil, ad-Diniyyah* (lembaga kajian masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga permanent yang khusus menangani persoalan-persoalan keagamaan. Rekomendasi tersebut kemudian didukung oleh forum *halaqah* (sarasehan) pada tanggal 26-28 Januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur yang juga merekomendasikan terbentuknya lembaga tersebut dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan ikhtiyar *istinbath jama'i* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Kemudian pada tahun 1990 M. terbentuklah sebuah institusi yang bernama *Lajnah Bahtsul Masāil, ad-Diniyyah* tersebut berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.⁴¹

Institusi tersebut bertugas mengkoordinasikan kegiatan kajian-kajian seputar masalah-masalah keagamaan yang bersifat *fiqh*. Kegiatannya meliputi pengumpulan masalah dari warga sampai dengan menyelenggarakan forum kajian untuk membahas masalah-masalah yang telah diinventarisasi sebelumnya

Sedangkan topik khusus yang dikaji dalam LBM NU adalah *Masail Diniyah*. *Masail Diniyah* LBMNU mempunyai tiga Komisi:

⁴¹ Ahmad Zahro, *Tradisi intelektual NU: Lajnah Bahth al -Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 68

1. *Masail Diniyah Waqi'iyah*, yakni permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa. Misal bagaimana hukum orang Islam meresmikan gereja?
2. *Masail Diniyah Maudhu'iyah*, yakni permasalahan yang menyangkut pemikiran. Misalnya *fikrah Nahdliyah*, Globalisasi.
3. *Masail Diniyah Qanuniyah*, penyikapan terhadap rencana UU yang diajukan pemerintah atau UU peralihan yang baru disahkan. Komisi ini bertugas mengkaji RUU atau UU baru dari sisi agama, untuk diajukan kepada pemerintah sebagai bahan masukan dan koreksi.⁴²

Dalam pengkajian *fiqh*, terutama dalam *Bahtsul masail* NU menganut aliran *bermadzhab*, yaitu mengikuti salah satu dari salah satu imam mujtahid Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Menurut Hasyim Asy'ari dengan mengikuti pendapat imam *madzhab* yang empat akan mendapatkan kemaslahatan bagi umat islam yang tidak terhitung bagi umat islam, sebab hukum islam tidak akan dapat dipengerti melalui pengambilan dan pemindahan hukum *Al-Ahkam Istinbath. Al-Ahkam Istinbath* untuk mencapai kebenaran harus mengenali pendapat-pendapat sebelumnya supaya tidak keluar dari *ijma'*. Dalam Undang-Undang Dasar NU disebutkan bahwa barang siapa menyebutkan ilmu yang tidak menyebutkan sanadnya dia seperti pencuri.⁴³

⁴²Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*,(Khalista: Surabaya,2008), hal. 77.

⁴³ M. Muhsin Jamil dkk., *Nalar Islam Nusantara, Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al Irsyad, Persis, dan NU* (Jakarta: Dirdiktis Dirjend Pendis, 2007), hal. 363.

Dengan demikian Lajnah Bahtsul masail merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab berbagai masalah keagamaan yang di hadapi warga Nahdliyin. Bahkan tradisi keilmuan NU juga di pengaruhi oleh keputusan Bahtsul masail, karena segala permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh NU, dikaji dan di beri keputusan oleh forum ini kemudian ditransmisikan kepada warganya.⁴⁴

2. *Istinbath Hukum Bahtsul masail*

Pengertian *istinbath* hukum dikalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya , yaitu *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* akan tetapi sesuai dengan sikap bermadzhab men-*tabiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis *nass-nass fuqoha'* dalam konteks permasalahan yang di cari hukumnya. Sedangkan *istinbath* dalam pengertian pertama cenderung ke arah perilaku *ijtihad*, oleh ulama' NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus di kuasai oleh seorang mujtahid.⁴⁵ Sementara itu *istinbath* dalam pengertiannya yang kedua, selain praktis, dapat dilakukan semua oleh ulama' NU yang telah memahamai ibarat-ibarat kitab *fiqh* sesuai dengan termonologinya yang baku. Oleh karena itu kalimat *istinbath* dikalangan NU terutama dalam kerja *Bahtsul masail* syuriah tidak populer di kalangan ulama' NU dengan konotasinya yang pertama *ijtihad*, suatu hal yang oleh ulama; syuriah tidak dilakukan karena keterbatasan pengetahuan. Sebagai

⁴⁴Pujiono, *Hukum Islam...*, hal. 125

⁴⁵ Muhtadi, *Bahtsul masail...*, hal. 39

gantinya kalimat *Bahtsul masail* yang artinya membahas masalah–masalah *waqii'ah* (yang terjadi) melalui referensi (*mara'ji'*) yaitu *kutubul fuqoha'* (kitab-kitab karya ahli *fiqh*).⁴⁶

Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya di atas, NU tidak melakukannya secara langsung melalui *ijtihad* para ulamanya, melainkan dengan menggunakan pendekatan *madzhab*. Khusus dalam bidang *fiqh*, NU mengikuti salah satu di antara keempat *madzhab fiqh* yang terkenal (*mazahib al-arba'ah*). Hal ini telah digariskan dalam pasal 2 dari Anggaran Dasar NU yang pertama yang lebih dikenal dengan sebutan Statuten 1926. Ketentuan pasal 2 ini diperkuat kembali dalam berbagai keputusan muktamar sampai dengan muktamar ke 28 di Yogyakarta.⁴⁷

Memperhatikan rumusan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dimaksud, dapat dipahami bahwa secara teoritis formal NU memiliki pemikiran hukum Islam yang berbeda dengan organisasi-organisasi Islam Indonesia yang lain, yang juga sama-sama mengikatkan diri pada pendekatan *madzhab*. Sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar, seperti, *Al-Jam'iyatul Washliyah* dan *Nahdlatul Wathan* menegaskan keterikatannya hanya pada *madzhab* Imam Asy-Syafi'i.⁴⁸

Dalam sistem bermadzhab yang dianut oleh ulama' NU dalam prakteknya tidak selalu merujuk kepada keempat *madzhab* yang diakui.

⁴⁶ Pujiono, *Hukum Islam...*, hal. 131-132.

⁴⁷ A. Malik Madany, *Pola Penetapan Hukum Islam Nahdlatul Ulama, Antara Fakta dan Cita*, dalam M. Masyhur Amin, Ismail S. Ahmad, *Dialog Pemikiran Islam & Realitas Empirik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), hlm. 163.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 163-164.

Akan tetapi keputusan yang diambilnya lebih banyak untuk tidak menatakan semuanya, merujuk pada *madzhab* Syafii,. Dalam merujuk *madzhab* Syafii-pun ulama'NU tidak mengakses langsung kepada kitab-kitab yang ditulis oleh imam Syafii sendiri seperti kitab *al-Umm*, *Al-Risalah* ataupun lainnya melainkan merujuk kepada kitab-kitab *fiqh* yang disusun oleh ulama' *Syafiiyah* yakni ulama yang bermadzhab Syafii.⁴⁹

Namun demikian dalam praktek penetapan hukum Islam di lingkungan NU, perbedaan formal dan teoritis di atas tidak nampak di permukaan. Baik ketiga organisasi di atas, maupun NU, ternyata sama-sama berpegang teguh pada *madzhab Asy-Syafi'i*. Hal ini dapat dibuktikan dengan menelusuri semua keputusan yang diambil NU dari muktamar-muktamar, yang selalu mengacu kepada kitab-kitab yang disusun dalam *madzhab Asy-Syafi'i*.⁵⁰

Setidak-tidaknya ada dua alasan pokok mengapa NU hanya menjadikan *madzhab Asy-Syafi'i* sebagai panutan:

1. karena *madzhab fiqh* yang dominan sejak masa-masa awal Islam di Nusantara adalah *madzhab Asy-Syafi'i*, makadengan alasan praktis sudah sewajarnya apabila rumusan Anggaran Dasar tentang “salah satu dari empat *madzhab*” diartikan sebagai *madzhab Asy-Syafi'i*.⁵¹

⁴⁹ Muhtadi, *Bahtsul masail NU ...*, hal. 41

⁵⁰ Malik Madany, *Pola Penetapan Hukum Islam...*, hal. 164.

⁵¹ *Ibid.*

2. pengalaman sejarah berabad-abad dari umat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa *fiqh* Islam versi *madzhab Asy-Syafi'i* nampak relatif lebih cocok untuk diterapkan di sini.⁵²

Dengan kedua alasan pokok ini, di samping alasan-alasan lain, dan ditambah pula dengan adanya kode etik dalam bermadzhab yang tidak memperkenankan *talfiq* (pemaduan antara dua pendapat dari dua *madzhab* dalam dua masalah yang masih dalam satu paket amalan), semakin mantaplah keterikatan NU pada *madzhab Asy-Syafi'i*.⁵³

Dalam mengikuti *madzhab Asy-Syafi'i*, NU dengan *Bahtsul masail* seperti telah disinggung di atas, selalu merujuk kepada kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama bermadzhab *Asy-Syafi'i* (*Syafi'iyah*), terutama sekali yang berwujud kitab-kitab *fiqh* yang terbatas pada kitab-kitab yang pada umumnya ditulis oleh para *fuqaha mutaakhirin*. Kemungkinan besar pertimbangan-pertimbangan praktis banyak menentukan dalam pemilihan kitab-kitab dimaksud adalah bahwa kitab-kitab itu sangat mudah diperoleh, dan selama ini kitab-kitab itu pulalah yang menjadi pedoman bagi warga *Nahdliyyin* dalam praktek-praktek hukum Islam. Di sisi lain, terdapat pula alasan filosofis dengan berangkat dari asumsi bahwa para penulis kitab *fiqh* tersebut merupakan juru bicara resmi bagi pemikiran hukum Islam *madzhab Asy-Syafi'i*.⁵⁴ Hal ini dimungkinkan oleh adanya sistem *isnad* dalam mempelajari masalah agama yang secara tradisional

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

dipegangi dengan setia oleh para ulama di masa lalu, sehingga otentitas penisbatan suatu pendapat (*qawl*) kepada *madzhab* pemiliknya dapat dijamin. Oleh karena itu, kendati kitab-kitab dimaksud bukan merupakan karya-karya langsung al Imam *Asy-Syafi'i*, namun bonafiditasnya sebagai rujukan *madzhab Asy-Syafi'i* tidak pernah dipertanyakan. Kitab-kitab semacam ini di lingkungan NU dikenal dengan sebutan *kutub al-mu'tabarah* atau *kutub al-mawtsuqun biha*, meminjam ungkapan pengarang kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang sangat populer di kalangan NU.⁵⁵

Dengan memperhatikan kitab-kitab yang selama ini menjadi rujukan *Bahtsul masail*, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kitab-kitab dimaksud merupakan kitab-kitab yang sepi dari pemaparan cara *istinbath* (penyimpulan hukum) dari dalil-dalil *syar'i*. Oleh karena itu dapat dipahami apabila pengertian bermadzhab dalam NU selama ini selalu diartikan sebagai bermadzhab secara *qawli*, yakni dengan mengambil langsung pendapat-pendapat dari kitab-kitab *fiqh* karya *Syafi'iyah* sebagai rumusan final hukum Islam. Dalam hubungan ini, tidak menjadi perhatian penting untuk diketahui bagaimanakah latar belakang munculnya rumusan itu dan bagaimana pula proses metodologi yang dilalui, yang sudah barang tentu menyangkut masalah-masalah dasar dalam perangkat kaedah hukum Islam, baik berupa *qawaid al-fiqhiyyah* maupun berupa *qawa'id al-ushuliyah* (*Ushul fiqh*). Hal ini terlihat

⁵⁵*Ibid.*, hal. 164-165.

dengan jelas pada berbagai himpunan keputusan Muktamar yang didominasi oleh ungkapan halal atau haramnya sesuatu karena adanya *nash* (teks) kitab tertentu yang menyatakan demikian.⁵⁶ Di sini nampak bahwa selesai tidaknya pemecahan suatu permasalahan bergantung kepada ada tidaknya jawaban eksplisit tentang masalah itu dalam *kutub al-mu'tabarah*.⁵⁷

Apabila masalah yang dibicarakan tidak ditemukan jawabannya dalam kitab-kitab dimaksud, sikap *tawaqquf* (menunda pemecahan alias mempeti eskan permasalahan) harus diambil, dan permasalahan itu dinyatakan sebagai *mawquf*.⁵⁸ Sikap ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa selagi para ulama NU masih tergolong dalam tingkat *muqallidin* (para pentaqlid), yang pengakuan ini merata pada semua ulama NU, belum diperbolehkan bagi mereka untuk memberikan fatwa dengan *beristinbath* langsung dari dalil-dalil *syar'i*. Hal ini sejalan dengan ungkapan penulis *Bughyatul Mustasyidin* yang hanya membolehkan bagi semacam ini untuk menukil hukum dari mufti lain atau dari kitab terpercaya.⁵⁹

Pada saat Halaqoh Alim Ulama di Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang Jawa Timur tanggal 28 Januari 1990

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 165.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 165-166.

membahas metode penetapan hukum berdasarkan nas-nas yang sudah ada (*Istinbath al-ahkam*).⁶⁰

Istilah *Istinbath* al-ahkam itu sendiri mengandung arti bahwa (dalam maksud ilahi) itu sendiri itu sudah ada, dan tinggal dicari sampai ketemu. Dalam pandangan kaum tradisional, hanya ulama' besar masa lalu yang meletakkan dasar dari empat *madzhab* yang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelektual untuk melakukan *ijtihad*, penafsiran independen terhadap sumber-sumber hukum (*al-Qur'an* dan *al-Sunnah*). Generasi berikutnya generasi berikutnya harus harus mengikuti jejak mereka (*taqlid*) kitab-kitab empat *madzhab*, mmenurut teorinya, tidak mengandung banyak hal baru selain penjelasan-penjelasan atas ketetapan-ketetapan hukum para pendirinya.⁶¹

Sementara itu kaum pembaru dan modernis, menolak prinsip taklid dan beberapa *fiqh* tradisional sambil menyeru kembali kepada *al-Qur'andan al-Sunnah* yang harus ditafsirkan melalui penerapan yang bebas (oleh para ulama' yang pengetahuanya memadai).⁶²

Hampir semua pemikir modernis memiliki satu suara yang intinya menentang pemberlakuan *madzhab* dan soal *fiqh*, membatalkan keabsahan tarekat sebagai wacana keberagamaan. Mereka melihat bukan sebagai produk *ijtihad* tetapi lebih sebagai sumber *taqlid*. Bahkan dalam sikap mereka yang ekstrim' bermadzhab di anggap sebagai satu perilaku yang diharamkan. Anggapan kelompok modernis bahwa eksistensi

⁶⁰ Muhtadi, *Bahtsul masail NU...*, hal. 55.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 55-56

⁶² *Ibid.*, hal. 56

madzhab telah memecah belah umat ke dalam berbagai kelompok juga perlu dicermati lebih seksama. Ajakan mereka untuk kembali kepada *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* agar umat tidak terpecah kedalam wadah *fiqhiyah* bisa cair ternyata membuahkan hasil sebaliknya. Hal itu karena ketika mereka secara profokatif menunjukkan kelemahan *madzhab* sebagai satu institusi alam tulisan mereka yang publisir, para pendukung *madzhab* kemudian menolak anggapan tersebut melalui berbagai tulisan yang mereka publisir pula.⁶³

Disilain kelompok konstektualis lebih berhati-hati dalam dalam mrumuskan kritik mereka terhadap tradisi, tetapi usulan mereka untuk menggantika *madzhab qouli* dengan *madzhab manhaji* tidaklah sangat berbeda dengan ajakan kaum reformis kepada pembukaan kembali pintu *ijtihad*, namun lebih moderat.⁶⁴

Setelah diskusi yang cukup panjang, halaqoh Denanyar menghasilkan sebuah keputusan tentang sistem *bermadzhab*, sebagai berikut :

1. Sistem *bermadzhab* adalah sistem terbaik untuk memahami dan mengamalkan ajaran/hukum islam, didapat dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.⁶⁵
2. *Madzhab* adalah :

⁶³*Ibid.*,hal. 56-57.

⁶⁴*Ibid.*,hal. 56.

⁶⁵*Ibid.*

- a. *manhaj* (metode) yang dipergunakan oleh seorang mujtahid dalam menggali (*istinbath*) ajaran/hukum (*taalim/ahkam*) islam dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*.
 - b. *Aqwal* (ajaran/hukum) hasil *istinbath* yang dilakukan oleh seorang mujtahid dengan menggunakan *manhaj* tersebut.⁶⁶
3. Bermadzhab adalah mengikuti suatu *madzhab*. Bermadzhab dilakukan dengan:
- a. Bagi orang awam, tidak ada pilhan lain kecuali bermadzhab secara *qouli*.
 - b. Bagi orang yang memiliki perangkat keilmuan tetapi belum mencapai tingkat mujtahid *mutlak mustaqil*, bermadzhab dilakukan dengan cara *manhaji*.⁶⁷
4. Bermadzhab *manhaji* dapat dilakukan dengan *istinbath jama'i* mengenai hal-hal yang tidak ditemukan *aqwalnya* dalam *madzhab* empat oleh para ahlinya. Terhadap hal-hal yang diketemukan *aqwalnya* tetapi masih dipersilahkan dilakukan *taqrir jama'i*.⁶⁸
5. Bermadzhab baik *manhaji* maupun *qouli* hanya dilakukan dalam ruang lingkup *madzhab* (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali.)⁶⁹

Dengan hasil halaqoh seperti tersebut diatas maka bagi NU sistem bermadzhab adalah cara yang terbaik untuk memahami dan mengamalkan hukum islam, tidak langsung dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Menurut NU

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*,hal. 57-58.

⁶⁹*Ibid.*,hal. 58.

madzhab pada dasarnya sebagai jembatan menuju *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*, karena tidak kemampuannya beristinbath dari *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* (*mashadirul ahkam*). Bermadzhab dalam hal ini dapat berarti *manhaj* (metode) atau *aqwal* (pendapat). Bermadzhab *manhaji* dalam hal ini dilakukan dengan *istinbath jama'i* mengenai hal-hal yang tidak ditemukan *aqwalnya* dalam *madzhab* empat oleh para ahlinya. Terhadap hal-hal yang diketemukan *aqwalnya* dalam *madzhab* empat oleh para ahlinya. Terhadap hal-hal yang diketemukan *aqwalnya* tetapi masih dipersilahkan maka dilakukan *taqirir jama'i*. Bermadzhab, baik *manhaji* maupun *qouli* hanya dilakukan dalam ruang lingkup *madzhab* empat (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali.)⁷⁰

Inilah beberapa proses pencarian wacana baru dalam bermadzhab di kalangan NU yang akhirnya disusulkan dan dimasukkan ke dalam *main stream* resmi pemikiran keagamaan NU, yaitu MUNAS alim ulama yang diadakan di Bandar Lampung tahun 1992. Salah satu keputusan yang diambil dalam MUNAS tersebut adalah menetapkan sistem pengambilan keputusan hukum dalam kerja *Bahtsul masail ad-diniyyah*. Salah satu keputusan itu adalah di tetapkan *istinbath jama'i* dengan prosedur bermadzhab secara *madzhab* secara *manhaj* oleh para ahlinya.⁷¹

Bermadzhab secara *manhaj* merupakan jalan moderat bagi upaya mengakomodir berbagai perubahan di tengah masyarakat yang terjadi secara terus menerus. Ketika kondisi masyarakat sebagai obyek

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*,hal. 58-59

hukum mengalami perubahan maka *fiqh* juga dituntut melakukan perubahan agar ia tidak gagap memberikan jawaban-jawaban dari persoalan bermunculan dengan arus perubahan. Dengan hanya mengikuti metodologi imam *madzhab*, para ulama sekarang mempunyai peluang yang sangat besar untuk berijtihad. Selain itu, terbuka kesempatan bagi para mujtahid *mu'asir* untuk semaksimal mungkin mengakomodasi aspek-aspek sosiologis yang menjadi konteks dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip *maslahah 'ammah* dan *maqosid al-shariah*.⁷²

3. Prosedur Pengambilan Hukum *Bahtsul masail*

Dalam tradisi Islam, *fiqh* memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim. Mereka memerlukan perangkat hukum yang karakternya sudah tidak lagi murni tekstual normatif (*al-Qur'an* dan *al-Sunnah*), tetapi sudah terstruktur menjadi sebuah pranata hukum aplikatif. Dengan demikian dikodifikasikan untuk mengelola secara operasional keseluruhan aktifitas manusia, mulai dari persoalan ritual keagamaan sampai masalah-masalah profan, baik politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.⁷³

Dalam pasal 2 statuen sendiri *fiqh* menjadi orientasi perkumpulan NU, sementara dimensi kalam tidak disinggung sama sekali. Agaknya dapat ditangkap bahwa disamping tantangan yang paling mendesak pada saat berdirinya NU adalah upaya menggoyah *madzhab* yang dianggap wilayah *fiqh*, laku keseharian. Akhirnya pendiri NU menaruh perhatian yang paling

⁷²*Ibid.*, hal. 59

⁷³ Muhtadi, *Bahtsul masail NU ...*, hal. 45

besar pada *fiqh* dibanding aspek-aspek lainnya. hal ini kemudian menjadi tradisi berkesinambungan dan mewarnai citra pemikirannya hingga sekarang berdasarkan pola pemahaman *madzhab* Syafii.⁷⁴

Madzhab ini dipilih karena pola pemahamannya moderat sehingga memudahkan penganutnya menyesuaikan syariat dengan adat kebiasaan dinegri ini. Moderanisasi pemikitan Syafii cocok dengan selera dan kadar pemikiran kaum muslimin indonesia khususnya *Nahdliyin*. Mereka sama sekali tidak tertarik pada model pemikiran atau paham radikal dan ekstrim. Sementara itu pemikiran yang moderat dianggap sebagai alternatif terbaik untuk diikuti dan dipedomani term asuk dalam melaksanakan ibadah.⁷⁵

Dalam kasus-kasus tertentu, ketertarikan NU dengan imam Syafii yang dianggap sebagai mujtahid mutlak atau imam besar ternyata kurang konsekuen karena dikalahkan oleh imam-imam penerus imam Syafii sendiri (ulama' *Syafiiyah*) ketika terjadi perbedaan pandangan.⁷⁶ Keputusan ulama' NU ke-12 berkaitan dengan *Masail Diniyah* dimalang menetapkan memilih pendapat imam Nawawi dari pada imam Syafii tentang jumlah pembahsuhan untuk menghilangkan najis dan hadast. Ini sungguh fenomena yang unik dalam perilaku keagamaan meskipun hanya bersifat kasuistik.⁷⁷ Seorang Nawawi yang diyakini sendiri dalam tingkatan muqollid lebih dipilih pendapatnya dari pada Syafii yang mujtahid mutlak dan sekaligus panutan Nawawi itu sendiri. Hanya saja,

⁷⁴*Ibid.*, hal. 45-46

⁷⁵*Ibid.*, hal. 46

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hal. 46-47

tampaknya pertimbangan waktulah yang dikedepankan. Artinya, betapaun status kemujyahidan Nawawi berada di bawah Syafii, tetapi nawai adalah pengikutnya. Tentu situasi dan kondisi masa hidupnya sebagai pertimbangan munculnya suatu pendapat lebih relevan dengan zaman sekarang daripada keadaan di zaman Syafii.⁷⁸

Demikian juga, ketidakjelasan terdapat pada saat harus memilih pendapat yang dapat atau boleh dipergunakan untuk berfatwa diantara pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama' *Syafiiyah*, keputusan ulama' NU ke-1 bagian *Masail Diniyah* disurabaya pada tahun 1926, menetapkan pendapat yang boleh atau dapat dipergunakan berfatwa dengan urutan:

1. Pendapat yang terdapatkata sepakat antara Imam An-Nawawi dan Ar-Rafi'i.
2. Pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi saja.
3. Pendapat yang dipilih oleh Ar-Rifa'i saja.
4. Pendapat yang disokonng oleh mayoritas ulama.
5. Pendapat ulama terpandai.
6. Pendapat ulama paling "wara".⁷⁹

Adahal yang menarik disini, ternyata kesepakatan Nawawi dan Rafiii memiliki kualitas lebih tinggi daripada pendapat yang disepakati banyak ulama' yang keduanya tidak terlibat di dalamnya. Suatu ketentuan yang mesti dilacak reasoningnya sehingga bisa diterima secara logis. Standar apa yang di pakai kedua imam itu dalam menyepakati atau

⁷⁸*Ibid.*, hal. 47

⁷⁹*Ibid.*

memilih suatu pendapat hingga mereka di unggulkan daripada ulama' lainnya yang *semadzhab*. Selanjutnya, standar yang paling sulit ditetapkan adalah penilaian ulama' terpandai dan paling *wara'* itu. Potensi dan unsur manakah yang menjadipusat penilaian, tampaknya belum ada kriteria dan ketetapan yang dijadikan pedoman.⁸⁰

Kedua imam tersebut (Nawawi dan Rafiii) yang memperoleh sertifikat dari NU sebagai orang-orang yang mempunyai otoritas dalam menjelaskan pikiran-pikiran imam *madzhabnya*, Syafii.⁸¹ Dengan ini seakan-akan NU bukan bermadzha seakan-akan NU bukan bermadzhab langsung kepada imam *madzhab*, melainkan kepada ulama' *madzhab*, dalam hal ini Nawawi dan Rafiii. Upaya preferensi kepada kedua imam ini hanya didasarkan kepada sebuah penilaian dan penjelasan tunggal oleh Zainuddin al-Malibari dalam *Fath al-Mu'in*, "ketahuilah bahwa yang menjadi pedoman *mu' tamad* dalam pengambilan keputusan hukum dan fatwa ialah pendapat yang disepakati oleh Syaikhoni, yaitu imam Nawawi dan imam Rafiii. Kemudian jika keduanya berbeda pendapat, maka didahulukan adalah imam Nawawi, kemudian imam Rafiii, kemudian pendapat mayoritas, kemudian pendapat yang terpandai, dan akhirnya paling *wara'*."⁸²

Apabila dalam masalah diatas tidak ada *qaul/wajah* sama sekali yang dapat memberikan penyelesaian, maka dilakukan *ilhaq al-masail bi nadzairiha*. istilah ini dipakai untuk menggantikan istilah *qiyas* yang

⁸⁰*Ibid.*, hal. 47-48.

⁸¹*Ibid.*, hal. 48.

⁸²*Ibid.*

dipandang tidak patut dilakukan. Pada ilhaq yang diperlukan adalah mempersamakan persolan fiqh yang belum diketemukan jawabannya dalam kitab secara tekstual dengan persoalan yang sudah ada jawabannya berdasarkan teks suatu kitab (mu'tabar).⁸³

Untuk menghindari *mawquf* nya penetapan masalah-masalah baru yang belum sempat dibahas dan bahkan belum sempat dibayangkan oleh para penulis kitab-kitab *madzhab* *Asy-Syafi'i*, halqah denanyar menyepakati ditempuhnya sisitem *bermadzhab* secara *manhaji*, yakni dengan mengikuti *manhaj* (metode) *istinbath* yang telah ditempuh oleh imam *madzhab*. Pengertian imam *madzhab* di sini tidak hanya mencakup Imam *Asy-Syafi'i* saja, melainkan juga mencakup ketiga Imam *madzhab* yang lain. Demikian pula dalam *bermadzhab* secara *qawli*, pendapat yang diambil tidak terbatas hanya dari lingkungan *madzhab* *Asy-Syafi'i* melainkan juga dari ketiga *madzhab* lain.⁸⁴

Mengenai ketetapan untuk mengambil *manhaj* dan *qawl* di luar *madzhab* *Asy-Syafi'i* ini, Anggaran Dasar *Nahdlatul Ulama* memang memungkinkannya. Atau setidaknya tidak terdapat pernyataan yang secara eksplisit dalam AD NU yang melarangnya. Bahkan justru dalam penyusunan rumusan AD NU yang tidak secara langsung menyebut NU sebagai organisasi yang terikat hanya pada *madzhab* *Asy-Syafi'i*, seperti yang telah disinggung sebelumnya, nampak kearifan para ulama tokoh

⁸³ A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press 1997), hal, 365.

⁸⁴ Malik Madany, *Pola Penetapan Hukum Islam...*, hal. 168.

pendiri NU yang memungkinkan warganya mengambil pendapat dari ketiga *madzhab* yang lain, apabila hal itu memang dibutuhkan.⁸⁵

Satu-satunya kendala untuk mengambil *aqwal* dari *madzhab* lain hanyalah kode etik yang tidak membolehkan *talfiq* dalam satu paket amalan. Masalah *talfiq* dan masalah *Tatabbu'ur Rukhash* (mencari pendapat-pendapat yang ringan untuk diambil) memang merupakan masalah yang perlu memperoleh kejelasan yang segera dalam kaitannya dengan realisasi kesepakatan di atas.⁸⁶

Dalam hubungannya dengan *bermadzhab* secara *manhajiyang* dalam batas-batas tertentu sebenarnya telah dipraktekkan oleh sebagian ulama pengikut *madzhab* di masa-masa dahulu sebagaimana dibuktikan oleh adanya perbedaan antara *aqwal 'ulamail madzhab* dengan *qawl al-imam*, NU dihadapkan pada hambatan lain, yakni hambatan psikologis para ulamanya. Sebab betapaun adanya, *bermadzhab* secara *manhaji* berarti melakukan *ijtihad*, suatu tema yang dianggap berlawanan dengan sikap *tawadlu'* yang menjadi ciri yang menonjol pada para ulama NU. Kendati sebenarnya tema *ijtihad* dalam *ushul fiqh* mengenal beberapa tingkatan, dari yang tertinggi sampai yang terendah namun hambatan psikologis ini nampak sulit untuk disingkirkan. Untuk itulah halqah Denanyar menyepakati rumusan *istinbath jama'i* (penggalan hukum Islam secara kolektif). Dengan tema *istinbath* yang pada hakekatnya merupakan kewenangan mujtahid, hambatan psikologis dari penggunaan

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

tema *ijtihad* dapat diatasi. Demikian pula dengan *istinbath* secara *jama'i* (kolektif), diharapkan agar sikap 'tawadui' yang mungkin dianggap berlebihan itu diharapkan dapat mencair.⁸⁷

Adapun dalam masalah pemilihan pendapat di antara pendapat-pendapat yang berbeda yang dalam istilah kelompok lain dikenal dengan istilah *tarjih* – halqah menyepakati dilakukannya pengambilan keputusan secara kolektif (*taqrir jama'i*). Adanya syarat kolektif (*jama'i*) dalam *istinbath* dan *taqrir* ini sangat penting pula artinya dalam mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, yang sekaligus pula berguna dalam menjaga kebersamaan dalam berorganisasi.⁸⁸

Untuk merealisasikan kesepakatan-kesepakatan di atas, pendalaman terhadap *Ushulul-Fiqh*, *Qawa'id Fiqhiyyah*, *Muqaranatul Madzahib* (perbandingan *madzhab*) dan yang semacamnya, merupakan suatu keniscayaan. Bahkan dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan kesepakatan di atas, adanya ulama-ulama NU yang memiliki spesialisasi dalam masing-masing *madzhab* yang empat, seperti diusulkan oleh sementara peserta halqah, sangat layak untuk dipertimbangkan.⁸⁹

Dalam hubungannya dengan masalah *kutub al-mu'tabarah*, halqah krapyak mempertanyakan relevansinya. Hal ini berkaitan dengan kurang

⁸⁷*Ibid.*, hal. 168-169.

⁸⁸*Ibid.*, hal. 169

⁸⁹*Ibid.*

jelasan kriteria yang harus digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu kitab digolongkan ke dalam kelompok *kutub mu'tabarah*.⁹⁰

Bahkan lebih dari itu, terhadap kitab-kitab yang selama ini diterima sebagai *kutub al-mu'tabarah* sekali pun halqah sebelumnya di Watucongol Muntlan Magelang telah memutlakkan perlunya kontekstualisasi pemahaman. Sebab pemikiran-pemikiran yang ada dalam kitab-kitab itu sendiri lahir antara lain menurut *dhurufnya* sendiri. Oleh karena itu upaya pemahamannya pun tidak terbatas pada makna-makna harfiyah, melainkan harus mampu menyentuh *natijah-natijah* pemikiran yang menjadi jiwanya.⁹¹ Terlebih lagi apabila disadari bahwa kitab-kitab yang selama ini mendominasi forum *Bahtsul masail* lebih banyak berasal dari karya ulama *mutaakhhirin* yang kadangkala mengandung rumusan-rumusan pemikiran yang berbeda dengan karya ulama yang lebih awal. Dalam kaitan ini sangat layak untuk direnungkan pendapat Almarhum K.H. Ali Ma'sum yang membagi kitab-kitab *madzhab Asy-Syafi'i* dalam lima tingkatan, sesuai dengan tingkatan kemampuan orang yang mempelajarinya. Untuk itu beliau menempatkan kitab-kitab karya Imam As-Syafi'i sendiri seperti, *Al-Umm. Ar-Risalah, Ahkamul Qur'an* dan *Al-Musnad* pada tingkatan tertinggi.⁹²

4. Metode *Istinbath* Hukum *Bahtsul masail*

Maksud metode *istinbath* hukum dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

menetapkan suatu keputusan hukum *fiqh* dalam *lajnah Bahtsul masail* yang dilaksanakan dalam Mukhtar 1 pada 21-23 September 1926 di Surabaya sampai Mukhtar XXX pada 21-27 Nopember 1999 di Kediri.⁹³

Dari urain sebelumnya dapat dipahami bahwa pengambilan *Qoul* (pendapat imam *madzhab*) ataupun *wajah* (pendapat imam *madzhab*), yang disebut metode *Qouli*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah keagamaan, terutama yang menyangkut hukum *fiqh*, dengan merujuk langsung pada teks kitab-kitab imam *madzhab* ataupun kitab-kitab yang disusun *madzhab* empat (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali), walaupun dalam prakteknya didominasi oleh kitab-kitab *Syafiiyah*.⁹⁴

Apabila menghadapi masalah yang tidak dapat dirujuk langsung pada kitab-kitab sebagaimana tersebut di atas, maka ditempuhlah *Ilhaq al-Masail bi an-Nadziriha* yakni mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya, walaupun ketetapan hukum itu hanya berdasarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar* yang kemudian dikenal dengan menggunakan metode *ilhaqi*.⁹⁵

Di samping dua metode diatas masih tetap dipakai, Munas Bandar Lampung mempulerkan metode *istinbath* hukum lain manakala kedua metode tersebut tidak dapat digunakan, yaitu apa yang disebut metode *bermadzhab* secara *manhaji*, yakni menelusuri dan mengikuti metode

⁹³ Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail...*, hal. 167

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 168

istinbath hukum (*manhaj*) yang ditempuh oleh *madzhab* empat, Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali.⁹⁶

Adapun metode yang digunakan dalam *Bahtsul masail* terdiri dari tiga macam yakni sebagai berikut:

a. Metode *Qauli*

Metode ini suatu cara *istinbath* hukum yang di gunakan oleh ulama' NU dalam kerja *Bahtsul masail* dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab *fiqh* dari *madzhab* empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan *madzhab* tertentu.⁹⁷

Walaupun dalam penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakan *Bahtsul masail* tahun 1926, namun hal ini baru secara ekplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama' NU di Bandar Lampung (21-25 juni 1992).⁹⁸

Keputusan *Bahtsul masail* di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Masyhuri, *Masalah Keagamaan...*, hal. 364.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 365.

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajah*,⁹⁹ maka di pakailah *qaul/wajah* sebagaimana diterangkan dalam *ibarat* tersebut.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i*¹⁰⁰ untuk memilih salah satu *qaul/wajah*.¹⁰¹

b. Metode *Ilhaqi*

Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab *mu'tabar*, maka yang dilakukan adalah apa yang disebut dengan *ilhaq al -masailbi nazairiha* yakni menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi.¹⁰²

Sama dengan metode *qauli* metode ini secara operasional juga telah ditetapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam khususnya warga *nahdliyin*, walaupun baru secara implisit dan tanpa nama sebagai

⁹⁹ Yang dimaksud dengan *qaul* adalah pendapat imam mazhab, sedangkan yang dimaksud *wajah* adalah pendapat ulama mazhab.

¹⁰⁰ Yang dimaksud *taqrir jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajah*.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 365.

¹⁰² Zahro, *Lajnah Bahtsul masail* hal. 121.

metode *ilhaqi*.¹⁰³ Namun secara resmi dan eksplisit metode *ilhaqi* baru terungkap dan dirumuskan dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung, tahun 1992, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul/wajh* sama sekali maka dilakukan dengan *ilhaq al -masail bi nazairiha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.¹⁰⁴

Sedangkan prosedur *ilhaqi* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: *mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya), *mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya), *wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*), oleh para *mulhiq* yang ahli.¹⁰⁵

Metode penjawaban permasalahan semacam ini kemudian disebut sebagai metode *ilhaqi*. Dalam prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas*. Oleh karenanya, dapat juga dinamakan *qiyas* versi NU. Ada perbedaan antara *qiyas* dan *ilhaq*. Yaitu kalau *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan *nass al-Quran* dan *al-Hadist* sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan sesuatu yang belum ada ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan suatu teks suatu kitab (*mu'tabar*).¹⁰⁶

c. Metode *Manhaji*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Masyhuri, *Masalah Keagamaan...*, hal. 365

¹⁰⁵ Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail...*, hal. 121

¹⁰⁶ *Ibid.*

Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaanyang ditempuh dalam *Bahtsul masail* dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah-kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab.¹⁰⁷ Sebagaimana metode *qauli* dan *ilhaqi*, sebenarnya metode ini juga sudah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu walaupun tidak dengan istilah *manhaji* dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan.¹⁰⁸

Jawaban terhadap permasalahan yang dikaji dalam *Bahtsul masail* yang tidak mencantumkan dalil dari suatu kitab ataupun memberikan suatu argumentasi detail, setelah tidak dapat dirujukkan kepada teks suatu kitab *mu'tabar* maka digunakanlah metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula pada *al-Qur'an*, setelah tidak ditemukan jawabannya dalam *al-Qur'an* lalu pada hadits dan begitu seterusnya yang akhirnya sampailah pada jawaban dari *kaidah fiqhiyah*.¹⁰⁹

Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti *bermadzhab*. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam

¹⁰⁷ Masyhuri, *Masalah Keagamaan...*, hal. 364

¹⁰⁸ Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail...*, hal. 124

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 126

hal pemahaman beragama, khususnya dalam *Bahtsul masail* menuju universalitas dan era kesadaran perlunya “pabrik” pemikiran.¹¹⁰

Munas Bandar Lampung juga dapat dikatakan sebagai titik awal untuk mendobrak pemahaman jumud (stagnan) yang berupa ortodoksi pemikiran dengan mencukupkan pada apa yang telah di formulasikan para ulama’ terdahulu yang sudah terkodifikasi dalam kitab empat *madzhab*, khususnya *Syafiiyah*. Atau paling tidak Munas Bandar Lampung adalah era dimulainya gerakan kesadaran ulama’ dan intelektual NU, bahwa kitab-kitab *madzhab* empat tidaklah cukup dan perlu adanya semangat reformasi menuju pemikiran *madzhab* yang *luwes*, luas dan mampu menghadapi tantangan zaman.¹¹¹

Proses pengambilan hukum yang biasa dilakukan oleh ulama NU sebagaimana tercermin dalam forum *Bahtsul masail* dengan langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penetapan hukum yang dilakukan oleh *Bahtsul masail* itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat.

Kedua, sebelum diajukan ketingkat *Bahtsul masail* pusat (PBNU) pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam *Bahtsul masail* sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*, hal. 127

Ketiga, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra-sidang *Bahtsul masail* .

Keempat, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilaian yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab syafi'i, ke-wira'i-an dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika diterima, kitab ini dapat dijadikan rujukan.

Kelima, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, pimpinan sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta bahstul masail untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif (*taqrir jama'i*).

Keenam, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan ahkam al-fuqaha. Untuk lebih jelasnya format keputusan hukum *Bahtsul masail* di atas disusun secara sistematis sebagai berikut:

- a. Setiap masalah dikemukakan deskripsi masalahnya.
- b. Pertimbangan hukum (tidak selalu ada)
- c. Rumusan soal (pertanyaan) yang dibahas

- d. Jawaban (dengan kalimat yang singkat dan jelas)
- e. Dasar pengambilan (*ma'khadh*), yakni kitab-kitab *fiqh* mazhab yang menjadi rujukan (refrensi)
- f. Uraian teks/redaksi dalilnya.¹¹²

5. Kitab *Mu'tabaroh Bahtsul masail*

Untuk menentukan kitab *mu'tabar* dan yang tidak *mu'tabar* dalam pandangan NU haruslah merujuk pada keputusan konstitusionalnya. Kriteria kutub al-*mu'tabaroh* yang legal konstitusional untuk menyelesaikan problem hukum warga NU sebenarnya dapat dikatakan terlambat. Sebab sejak dimulainya *Bahtsul masail* yang pertama, yakni dalam Mu'tamar 1 tahun 1926, baru pada Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo hal tersebut di permasalahan, di bahas dan kemudian ditentukan kriteria ke-*mu'tabar*-an suatu kitab.¹¹³

Dalam Munas tersebut dijelaskan bahwa maksud kitab *mu'tabar* adalah *kutub al-madzahib al-arba'ah* (kitab-kitab mengacu pada *madzhab* empat). Walaupun tidak diterangkan kitab standar kitab *mu'tabar* mengacu pada *madzhab* empat namun dapat diyakini bahwa hal itu disebabkan angaran dasar NU memang mengacu pada *madzhab* empat.¹¹⁴

Definisi tersebut sebenarnya tidak jelas batas-batasnya, masih banyak menimbulkan pertanyaan, misalnya apakah kriteria *kutub al-madzahib al-arba'ah* didasarkan pada pengakuan seseorang penulis sebagai salah satu dari penganut *madzhab* empat? Atau standar ke-

¹¹² Muhtadi, *Bahtsul masail NU...*, hal. 92-93.

¹¹³ Zahro, *Lajnah Bahtsul Masail...*, hal. 146

¹¹⁴ *Ibid.*

mu'tabar-an suatu kitab dilihat dari alur berfikir, manhaj atau metodologinya, semisal karena ada kesamaan metodologi seorang penulis dalam karyanya dengan salah satu dari *madzhab* empat, maka kitab tersebut dianggap *mu'tabar*. Kalau demikian, maka seseorang yang mempunyai metodologi tertentu yang tidak sama dengan *madzhab* empat, tetapi mengaku bermadzhab salah satu dari *madzhab* empat, kitab karyanya harus diterima dan dikategorikan sebagai kitab *mu'tabar*.¹¹⁵

Hal di atas akan menjadi lebih rumit lagi karena ternyata ada beberapa penulis yang tidak mengafilisikan dirinya dengan salah satu *madzhab* tertentu dari *madzhab* empat, tetapi kitab-kitab mereka digunakan sebagai rujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul pada *Lajnah Bahtsul masail*. Tentunya akan ada kerumitan untuk mengafilisikan dengan salah satu *madzhab* empat posisi penulis, seperti at-Tabari, Abdurrohman al-Jaziri, Sayyid Sabiq, dan Wahbah az-Zuhaili. Apalagi dalam Munas tersebut juga terjadi perdebatan sengit tentang apakah kutub al-*mu'tabar*ah itu berdasar pada batasan tahun atau afiliasi penulisnya terhadap salah satu *madzhab*. Pertanyaan akan semakin panjang bila diingat bahwa *madzhab* empat adalah *madzhab* di bidang fikih, padahal cakupan *Lajnah Bahtsul masail* juga meliputi bidang aqidah dan tasawuf yang kaitan *madzhab*nya bukanlah *madzhab* empat.¹¹⁶

Dalam munas alim ulama di bandar lampung pada 21-25 Juni 1992 diadakan pembahasan lagi tentang definisi kutub al-*mu'tabar*ah. Menurut

¹¹⁵ *Ibid.*, hal 146-147

¹¹⁶ *Ibid.*

munas ini definisi kutub *al-mu'tabaroh* adalah kitab-kitab tentang ajaran islam yang sesuai dengan doktrin Aswaja (*Ahlussunnah wal jama'ah*). Namun dengan pembatasan kitab *mu'tabaryang* distandarisasi dari aspek kesesuaiannya dengan Aswaja, definisi kitab *mu'tabar* tetap tidak tegas tuntas. Di satu sisi tidak tertutup kemungkinan adanya kitab-kitab selain *madzhab* empat (seperti fikh sunnah subusalam dan sebagainya) dapat dikategorikan sebagai kitab-kitab *mu'tabaroh*. Disisi yang lain definisi operasional Aswaja sendiri masih polemis sehingga akan melupakan persoalan tersendiri untuk mengklasifikasi kitab-kitab mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan doktrin Aswaja. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan tidak terjawab baik secara formal (tertulis) maupun informal (lisan).¹¹⁷

Selain belum tuntasnya definisi kemu'tabaran suatu kita dalam *Bahtsul masail* terdapat jawaban yang merujuk dalam majalah, seperti jawaban terhadap pertanyaan tentang hukum mendengarkan suara radio dan menyimpannya (Muktamar X, 1935) yang merujuk pada majalah *Hidayah al-Islamiyah*. begitu juga jawaban terhadap pertanyaan tentang hukum menggambar hewan secara sempurna dengan potret (Muktamar XIII, 1938), diambilkan dari majalah *an-Nahdah al-Islamiyah*. Dan jawaban terhadap pertanyaan tentang hukum membaca *al-Quran* yang *di-zender* (di pancarkan) melalui adio yang ditempat itu juga digunakan untuk arena malahy (permainan,"hura-hura") yang dilarang agama (Muktamar

¹¹⁷ *Ibid.*, hal.147-148

XIV, 1939), rujukannya adalah majalah al-Azhar. Begitu juga terhadap pertanyaan asuransi jiwa (Muktamar XIV, 1939), jawabannya merujuk pada majalah Nur al-Islam.¹¹⁸ Yang menjadi persoalan adalah apakah majalah-majalah tersebut disebut sebagai kutub al-mu'tabarrah? Oleh karena itu, jika kutubul mu'tabarrah di letakkan di majalah-majalah, maka harus ada standarisasi dapat tidaknya suatu majalah tersebut sebagai rujukan, misalnya dikarenakan penulis majalah tersebut adalah orang alim (ulama') yang begitu wara' dan pandai sehingga bisa dipakai rujukan, dan dikarenakan majalah tersebut sudah di putuskan oleh lembaga *Bahtsul masail* sehingga bisa dipakai rujukan.

C. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama: Sahal Mahfud pengantar dalam buku *Ahkam al-Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Mu'tamar NU (1926-1999)*, dan (1999-2004) dalam buku ini menjelaskan tentang perjalanan *Bahtsul masail* mulai dari berdirinya sampai sekarang. Dalam buku tersebut juga memuat pembahasan tentang hasil keputusan, Munas, Mu'tamar, NU mulai tahun (1926-1999 dan 1999-2004).¹¹⁹

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 148-149

¹¹⁹ Sahal Mahfudh (*Pengantar*), *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU*, (Surabaya: Diantama, 2005).

Kedua: Desertasi yang ditulis oleh Ahmad Zahro dengan judul “*Lajnah Bahtsul masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999; telaah kritis terhadap keputusan hukum fikih*”. Secara substansif, kajian dalam buku ini mengarah pada studi tentang *lajnah Bahtsul masail*, yang merupakan satu forum kajian yang membahas persoalan keagamaan Islam di lingkungan organisasi yang berafiliasi ada empat *madzhab*. Lebih spesifik lagi, buku ini berisi analisis kritis terhadap kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam forum *Bahtsul masail* atau al-kutub al-*mu'tabar*ah, metode *istinbath* hukum, serta keputusan hukum fikih yang dihasilkannya, dalam *Bahtsul masail*.¹²⁰

Ketiga: Buku yang ditulis Ahmad Muhtadi Anshor dalam bukunya yang berjudul “*Bahtsul al-Masail Nahdlatul Ulama; Melacak dinamika pemikiran Madzhab Kaum Tradisional*.” Dalam buku menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan *Bahtsul masail Nahdhatul Ulama*. Dalam buku tersebut juga dibahas pengambilan keputusan hukum *bahtsul masail* dan prosedur penyelesaian hukum dalam *bahtsul masail*.¹²¹

Keempat: penelitian yang dilakukan oleh M. Daroini STAIN Tulungagung yang berjudul *Metode Ijtihad Bahtsul masail Pondok Pesantren Mahir ar-Riyadh Ringin Agung Pare Kediri*. Penelitian ini secara substantif membahas tentang metode-metode ijtihad yang digunakan dalam *Bahtsul masail Pondok Pesantren Mahir ar-Riyadh Ringin Agung Pare Kediri*.¹²²

¹²⁰ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004).

¹²¹ Ahmad Muhtadi Anshor, *Bahtsul al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Madzhab Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012).

¹²² M. Daroini, “*Metode Ijtihad Bahtsul masail Pondok Pesantren Mahir ar-Riyadh Ringin Agung Pare Kediri*” (SKRIPSI-STAIN Tulungagung, 2010).

Kelima: penelitian yang dilakukan oleh Izul Anwar, UIN Sunan Kalijaga. yang berjudul “*Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum dalam Bahtsul masail Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul masail Rifaiyah*”. Penelitian ini membahas tentang metode penetapan hokum dalam dua *Bahtsul masail* yakni *bahtsul masail* yang digunakan oleh NU dan Rifaiyah.¹²³

¹²³ Izul Anwar, “*Studi Perbandingan Metode Penetapan Hukum dalam Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) dan Bahtsul Masa’il Rifa’iyah*” (SKRIPSI-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).